




**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI TENGGARA,  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DAN  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Nomor : W.25-03.TI.04.02 Tahun 2021  
Nomor : PKS/002/1/KA/HK.02/2021/BNNP  
Nomor : 440/0364

**TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN  
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOBA  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN  
DI WILAYAH SULAWESI TENGGARA**

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh lima bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **MUSLIM** : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Jalan Abunawas Nomor 7 Kendari, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **SABARUDDIN GINTING** : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Jalan Haluoleo Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

		
---	---	---

3. USNIA : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Simpang 3 Jalan Boulevard Kendari, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Khusus Narkoba perlu mendapatkan pelayanan kesehatan;
2. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Khusus Narkoba merupakan tanggung jawab bersama PARA PIHAK, maka perlu dilaksanakan koordinasi dan kerjasama;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Nota Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Khusus Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Wilayah Sulawesi Tenggara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);



4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana dan tahanan khusus narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Wilayah Sulawesi Tenggara, dengan ketentuan sebagai berikut:

		
---	---	---

Pasal 1  
Ketentuan Umum

Dalam Nota Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tempat melaksanakan pembinaan Narapidana.
2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tempat melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan.
3. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
4. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.
5. Narkoba adalah narkotika dan obat/bahan berbahaya atau kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunaanya.
6. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara bersama yang ditujukan untuk mencapai derajat kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Khusus Narkoba yang optimal.
7. Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan oleh Dokter atau teknisi medis terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Khusus Narkoba.
8. Pencegahan adalah upaya agar Warga Binaan Pemasyarakatan Khusus Narkoba terhindar dari penyalahgunaan narkoba.
9. Pengobatan adalah perbuatan mengobati terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Khusus Narkoba, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
10. Tes Urine Narkoba adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya narkoba dalam sampel urine Warga Binaan Pemasyarakatan Khusus Narkoba.
11. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Khusus Narkoba.
12. Rehabilitasi Medik adalah usaha memulihkan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Khusus Narkoba berdasarkan Standar Operasional Prosedur.



Pasal 2  
Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan:
- a. Sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Khusus Narkoba pada Lapas dan Rutan di Wilayah Sulawesi Tenggara; dan
  - b. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
- a. mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan Khusus Narkoba yang bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - b. terpenuhinya pelayanan kesehatan yang optimal bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Khusus Narkoba;
  - c. sebagai pedoman dalam melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Khusus Narkoba pada Lapas dan Rutan;
  - d. memudahkan PARA PIHAK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
  - e. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada Lapas dan Rutan.

Pasal 3  
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pemeriksaan Kesehatan;
- b. Tes Urine Narkoba;
- c. Pencegahan;
- d. Pengobatan;
- e. Konseling;
- f. Rehabilitasi Medik.



Pasal 4  
Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan

- (1) Sasaran pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Khusus Narkoba;
- (2) Waktu pemeriksaan kesehatan dan pengobatan dilaksanakan secara berkala dan bersama PARA PIHAK 1 (satu) kali dalam sebulan pada jam kerja dan selanjutnya dilaksanakan di Klinik Lapas/LPKA/Rutan;
- (3) Tempat pemeriksaan kesehatan di klinik atau tempat lain yang berada di dalam Lapas/LPKA/Rutan dengan pengawasan petugas Lapas/LPKA/Rutan;
- (4) Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan dilakukan oleh Puskesmas sebagai Unit Pelayanan Fungsional Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dibantu oleh petugas medis Lapas/LPKA/Rutan;
- (5) Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan yang dilakukan diluar jadwal yang ditentukan, dapat dikoordinasikan dengan Puskesmas setempat;
- (6) Pemeriksaan Kesehatan Rujukan pada rawat inap merupakan tanggung jawab Lapas/LPKA/Rutan.

Pasal 5  
Tes Urine Narkoba

- (1) Tes Urine Narkoba dilaksanakan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Khusus Narkoba;
- (2) Waktu Tes Urine Narkoba dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali pada jam kerja dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan;
- (3) Tes Urine Narkoba dilaksanakan di klinik atau tempat lain yang berada di dalam Lapas/LPKA/Rutan dengan pengawasan petugas Lapas/LPKA/Rutan;
- (4) Tes Urine Narkoba dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (5) Pengadaan dan penyediaan alat tes urine dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara dan/atau Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan dengan kegiatan tertentu.





Pasal 6  
Pencegahan

- (1) Kegiatan pencegahan dilakukan secara bersama oleh PARA PIHAK;
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: penyuluhan dan/atau pendidikan kepada Warga Binaan Khusus Narkoba.

Pasal 7  
Konseling

- (1) Konseling dilaksanakan oleh Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Pelayanan Fungsional Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Konseling dilaksanakan 1 (satu) kali sebulan pada jam kerja;
- (3) Konseling dilaksanakan di klinik atau tempat lain yang berada di dalam Lapas/LPKA/Rutan.

Pasal 8  
Rehabilitasi Medik

- (1) Rehabilitasi Medik dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Kesehatan Fungsional yang ditunjuk.
- (2) Rehabilitasi Medik dilaksanakan 1 (satu) kali sebulan pada jam kerja.

Pasal 9  
Ketentuan Lain

PARA PIHAK segera melakukan sosialisasi sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10  
Pembiayaan

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Khusus Narkoba pada Lapas/LPKA/Rutan dibebankan pada DIPA PARA PIHAK.




Pasal 11  
Ketentuan Penutup

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diperbaharui atau diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kendari dalam rangkap 3 (tiga), mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU  
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASAS MANUSIA  
SULAWESI TENGGARA,  
  
MUSLIM

PIHAK KEDUA  
KEPALA BADAN  
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA,  
  
SABARUDDIN GINTING  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

PIHAK KETIGA  
Pit. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA,  
  
USNIA

